



PUTUSAN

Nomor 4273 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. SALMA, SKM., M.Si., bertempat tinggal di Jalan Daeng Ramang, Nomor 45, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayuliana Devi M., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ayuliana *and Partners*, beralamat di Jalan Paccerakang, Perum. Grand Rahmani, Residence E-3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MAKASSAR, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Makassar Pettarani, Denny Satria Irawan, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani, Nomor 70, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fuad Hasan, Karyawan pada Unit Kerja Kantor Cabang Makassar Pettarani, beralamat di Jalan AP. Pettarani, Nomor 70, Massale Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4273 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum tergugat untuk memberikan program restrukturisasi dengan angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan jangka 60 bulan (5 tahun) dan sisanya dilakukan pelunasan kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menghapuskan margin tunggakan yang dibebankan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Makassar, supaya Tergugat menghentikan penagihan kepada Penggugat hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidaair:

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut, karena yang berwenang adalah Basyarnas;
2. gugatan Penggugat tidak jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 14 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4273 K/Pdt/2022



enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT MKS., tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Srt.Pdt.G/2019/PN MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mks., tertanggal 14 November 2019, dan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 5/PDT/2020/PT MKS., tertanggal 11 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4273 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (PT) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (PN) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang hukum yang cukup, dimana terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* didasarkan kepada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41, tanggal 24 Februari 2015 yang merupakan sengketa perbankan syariah yang penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. SALMA, SKM., M.Si. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4273 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. SALMA, SKM., M.Si.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4273 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4273 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)